BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konflik yang terjadi didalam rurumah tangga disebabkan dari beberapa faktor internal maupun internal. Salah satunya yaitu intervensi dari pihak luar yaitu intervensi dari kedua orang tua. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di Kampung Rawasai Kabupaten Merauke tidak bisa menjadi alasan perceraian, namun konflik ini memicu lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar untuk bercerai. Adapun intervensi orang tua yang menyebabkan lahirnya alasan-alasan yang menjadi dasar cerai pada rumah tangga anaknya dalam ketiga Putusan Pengadilan Agama Wates yaitu, menerus orang lain :
 a. Selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anak hingga timbul pertengkaran terus menerus
 b. Orang tua salah satu pihak yang selalu membanding-bandingkan dengan orang lain
 c. Faktor ekonomi, ketergantungan suami terhadap orang tua dan ketidakmampuan menantu dalam menyesuaikan diri.
2. Turut campurnya orang tua terhadap rumah tangga anak menurut hukum islam hanya dalam konteks pembimbing dan memberikan nasehat dalam rumah tangga anaknya, bukan berarti mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an (QS An-Nisa) ayat 35. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bawha, kedudukan orang tua dalam rumah tangga anak hanya sebatas hakim yang berarti menasehati apabila ada Syaqoq diantara keduanya.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

B. IMPLIKASI

Perceraian akibat intervensi orang tua memiliki implikasi yang cukup luas, baik dari sisi agama maupun hukum keluarga.

i. Implikasi terhadap suami istri

Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Campur tangan orang tua yang berlebihan dapat menggagalkan tujuan tersebut karena menimbulkan konflik berkepanjangan. Dari perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ini termasuk alasan yang sah untuk perceraian, yakni *syiqaq* atau perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan.1

ii. Implikasi terhadap anak

Perceraian juga berdampak langsung pada anak. Hukum keluarga Islam menetapkan aturan mengenai *hadhanah* (hak asuh) yang harus diputuskan berdasarkan kemaslahatan anak. Dalam kasus perceraian akibat intervensi orang tua, sering kali anak berada di tengah-tengah konflik antara ibu, ayah, dan kakek-nenek. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sesuai ketentuan syariat dan hukum positif.2

iii. Implikasi terhadap hubungan kekeluargaan

Intervensi orang tua yang berujung perceraian dapat menimbulkan keretakan hubungan kekerabatan. Dalam hukum Islam, meski perceraian diperbolehkan, silaturahmi dan kewajiban berbakti kepada orang tua tetap harus dijaga. Hal ini menjadi tantangan besar karena sering kali pihak keluarga terlibat

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

1 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 371.

2 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 281.

dalam konflik, sehingga memerlukan kesadaran bahwa perceraian tidak boleh memutuskan kewajiban anak terhadap orang tuanya.3

iv. Implikasi terhadap sistem hukum

Dari perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia, perceraian akibat intervensi orang tua memperlihatkan pentingnya peran hakim dalam mengkualifikasi perkara. Hakim harus mampu menilai apakah campur tangan tersebut benar-benar menimbulkan *syiqaq* yang tidak bisa diselesaikan, atau masih dapat dimediasi. Putusan pengadilan agama tentang kasus ini menunjukkan bahwa intervensi orang tua dapat dijadikan dasar sah untuk mengabulkan gugatan cerai.4

Dengan demikian, perceraian akibat intervensi orang tua membawa implikasi serius terhadap ketahanan keluarga, psikologi anak, hubungan kekerabatan, hingga praktik peradilan agama. Hukum keluarga Islam memandang perceraian ini sah secara syar'i bila tidak ada jalan damai, tetapi tetap mengingatkan umat agar menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjauhi perceraian kecuali sebagai jalan terakhir

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Mojokerto

C. SARAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kepada suami, kewajiban untuk memberikan tempat tinggal dan melindungi istri terlebih diperhatikan selain itu adapun bebrapa saran dari penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Orang tua jika rumah tangga anaknya mempunyai masalah dan dimintai pendapat maka orang tua harus bersikap adil, tidak memihak kepada siapapun meskipun itu anak sendiri, dengan tujjuan mendapat Solusi yang terbaik.

3 Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 110.
4 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 116 huruf (f).

2. Alangkah lebih baiknya Ketika anak sudah menikah dan mempunyai tempat tinggal sendiri agar orang tua atau mertuanya tidak mudah mencampuri urusan rumah tangga anaknya.
3. Kepada suami istri lebih menambah insentitas komunikasi masalah rumah tangganya sendiri agar bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara mandiri tanpa intervensi dari orang tua.
4. Dapat menyesuaikan diri, karena setelah melakukan pernikahan kita telah berada dalam keluarga yang baru maka karena itu kita sangat dituntut untuk bisa menyesuaikan diri.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto